



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 62/PP.08.3-Kpt/7314/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA SELFIE DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai target partisipasi pemilih Pemilu 2019 sebesar 77,5% maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang akan melaksanakan program dalam bentuk lomba selfie di TPS untuk di-*upload* ke *medsos* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 193);

4. Keputusan...

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 751/PP.01-Kpt/01/KPU/III/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi Ke-I;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 51/PP.08.3-BA/7314/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pelaksanaan Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal 15 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 62/PP.08.3-Kpt/7314/KPU-
Kab/IV/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN LOMBA SELFIE DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA SELFIE DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses demokrasi, semakin tinggi partisipasi pemilih maka semakin kuat pula legitimasi yang diberikan oleh rakyat terhadap pemimpin terpilih. Dalam rangka mencapai target partisipasi pemilih Pemilu 2019 sebesar 77,5% maka KPU Kabupaten Sidenreng Rappang akan melaksanakan program dalam bentuk lomba selfie di TPS untuk di-*upload* ke *medsos* KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan buku panduan ini untuk memberikan pedoman dan penjelasan bagi Panitia dan Peserta dalam melaksanakan kegiatan lomba selfie di TPS untuk di-*upload* ke *medsos* KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup buku panduan ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses lomba selfie di TPS untuk di-*upload* ke *medsos* KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II

PELAKSANAAN LOMBA SELFIE DI TPS

A. Panitia pelaksana

Panitia pelaksana kegiatan lomba selfie di TPS untuk di-*upload* ke *medsos* KPU Kabupaten Sidenreng Rappang adalah KPU Kabupaten Sidenreng Rappang

B. Peserta

Peserta kegiatan lomba selfie di TPS untuk di-*upload* ke *medsos* KPU Kabupaten Sidenreng Rappang adalah seluruh Warga Negara Indonesia yang memberikan pilihan/suaranya pada Pemilu 2019 di TPS yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 889 TPS.

C. Juri Lomba

Juri kegiatan lomba selfie di TPS untuk di-*upload* ke *medsos* KPU Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dan atau Profesionalis/Aktivis foto dan gambar.

D. Ketentuan dan Persyaratan :

1. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang memberikan hak suaranya di TPS yang ada di Kab. Sidrap
2. Dilarang mengambil gambar/foto di dalam bilik suara
3. Pengambilan gambar/foto tidak mengganggu ketertiban pemungutan penghitungan di TPS.
4. Konten tidak mengandung unsur SARA, tidak menggunakan atribut atau simbol yang mengarah ke Peserta Pemilu 2019.
5. Pengambilan gambar/foto pada saat pemungutan dan penghitungan suara di luar TPS dengan latar belakang TPS.
6. Gambar/foto memperlihatkan tinta bukti telah mencoblos di TPS.
7. Peserta mengirimkan satu foto atau lebih ke media sosial masing-masing dengan men – TAG Facebook : PPI Kabupaten Sidenreng Rappang dan teman sebanyak-banyaknya dengan tagar **#SAYADATANGMEMILIH**
8. Setiap gambar/foto diberi caption/keterangan yang menarik serta menuliskan : Nomor TPS, Nama Desa/Kelurahan Nama Kecamatan.
9. Mengirimkan hasil screenshot gambar/foto selfie yang telah di posting ke **WA : 082292202042.**

10. Keputusan pemenang dilakukan berdasarkan foto terbaik serta pertimbangan gambar/foto yang berlatar belakang C1 Plano di TPS atau **Like** di media sosial.

11. Tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kategori dan Juara

1. Kategori Umum adalah semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk memilih.

2. Kategori Pemilih pemula adalah pemilih yang berumur 17 s/d 20 tahun.

3. Kategori Disabilitas adalah pemilih yang disabilitas.

4. Kategori Keluarga adalah pemilih yang terdiri dari Bapak, Ibu dan Anak secara bersama-sama menuju TPS memberikan hak suaranya.

Setiap kategori terdiri dari Juara I, II dan III serta berhak mendapatkan hadiah berupa uang dari Panitia Pelaksana dengan rincian sebagai berikut :

a. Juara I (satu) : Rp. 1.100.000,-

b. Juara II (dua) : Rp. 1.000.000,-

c. Juara III (tiga) : Rp. 900.000,-

BAB III

Petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Panitia Pelaksana dan Peserta Lomba Selfie di TPS pada Pemilu 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 15 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

